

TANYA JAWAB
(FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR
22/22/PADG/2020 TENTANG INSTRUMEN OPERASI PASAR TERBUKA

1. Apa itu SVBI?

Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SVBI adalah surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan menggunakan underlying asset berupa surat berharga dalam valuta asing milik Bank Indonesia. Penerbitan SVBI dilakukan untuk mengelola likuiditas valuta asing guna mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

2. Apa itu SUVBI?

Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SUVBI adalah sukuk dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan underlying asset berupa surat berharga dalam valuta asing berdasarkan prinsip syariah milik Bank Indonesia. Penerbitan SUVBI dilakukan untuk mengelola likuiditas valuta asing guna mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

3. Apa karakteristik SVBI?

Karakteristik SVBI adalah sebagai berikut:

- a. menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga dalam valuta asing milik BI;
- b. memiliki satuan unit sebesar USD100,000.00 (serratus ribu dolar Amerika Serikat)
- c. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari kalender, yang dihitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu;
- d. diterbitkan dalam valuta asing;
- e. diterbitkan tanpa warkat (*scripless*) dan ditatausahakan di BI-SSSS;
- f. diterbitkan dan diperdagangkan dengan sistem diskonto;
- g. dapat dipindah tangankan (*negotiable*) melalui perdagangan di pasar sekunder dengan cara pembelian atau penjualan secara putus (*outright*), pinjam-meminjam, hibah, repurchase agreement (*repo*), dijadikan agunan, atau dengan cara lainnya; dan
- h. dapat dimiliki oleh penduduk atau bukan penduduk di pasar sekunder.

4. Apa karakteristik SUVBI?

Karakteristik SUVBI adalah sebagai berikut:

- a. menggunakan *underlying asset* berupa sukuk global milik BI;
- b. memiliki satuan unit sebesar USD100,000.00 (serratus ribu dolar Amerika Serikat)
- c. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari kalender, yang dihitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu;

- d. diterbitkan dalam valuta asing;
- e. diterbitkan tanpa warkat (*scripless*) dan ditatausahakan di BI-SSSS;
- f. hanya dapat dibeli oleh BUS dan UUS di pasar perdana;
- g. dapat dipindahtangankan (*negotiable*) melalui perdagangan di pasar sekunder dengan cara pembelian atau penjualan secara putus (*outright*), pinjam-meminjam, hibah, repurchase agreement (*repo*), dijadikan agunan, atau dengan cara lainnya; dan
- h. dapat dimiliki oleh penduduk atau bukan penduduk di pasar sekunder.

5. Bagaimana mekanisme penerbitan SUVBI/SUVBI dilakukan?

Penerbitan SVBI/SUVBI dilakukan dengan mekanisme melalui sistem otomasi lelang operasi moneter valuta asing dan/atau sarana lain yang ditetapkan BI.